BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENULISAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 dan Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Tata Cara Pengawasan dan Penulisan Laporan Hasil Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

4.Instruksi .....

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 dan Perubahannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasanaparat Pengawasan Intern Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;

13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN .....

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENULISAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, sebagai pengawas internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
2. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas peyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten;
3. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
5. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat;
6. Audit kinerja adalah audit yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas operasi (3E);
7. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit atas penugasan inspektur dengan maksud dan tujuan tertentu;
8. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;
9. Audit Pangadaan barang/jasa adalah audit terhadap pengadaan Barang Milik Daerah dalam satu periode tertentu;
10. Reviu diartikan sebagai prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;

12.Laporan .....

12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan;
13. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam suatu periode tertentu;
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
16. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja dan atau unit kerja, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
17. Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah;
18. Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah penilaian menggunakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self-assessment*);
19. Telaahan adalah Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
20. Telaahan Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.

Pasal 2

1. Produk hasil pelaksanaan tatalaksana pelaksanaan Tupoksi Inspektorat adalah layanan dibidang pengawasan berupa :
   a. audit;
   b. reviu;
   c. evaluasi;
   d. pemantauan;
   e. kegiatan Pengawasan lainnya; dan
   f. telaahan Teman Sejawat;
2. Layanan Inspektorat di atas dikategorikan dalam Kluster Pelayanan Peningkatan Kapasitas Kinerja dan Akuntabilitas Aparatur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Audit yang dilaksanakan Inspektorat pada ayat (1) meliputi :
   a. audit Kinerja;
   b. audit Tujuan Tertentu;
   c. audit Investigatif / Audit Khusus; dan
   d. audit Pengadaan barang/jasa.
4. Reviu yang dilaksanakan Inspektorat pada ayat (1) meliputi :
   a. reviu Laporan Keuangan;
   b. reviu Laporan Realisasi Anggaran;

c. reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK);
d. reviu Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
e. reviu Atas Laporan Kinerja.

5. Pemantauan/Monitoring yang dilaksanakan Inspektorat pada ayat (1) meliputi:
   a. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; dan
   b. pemantauan Capaian Kegiatan Program Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

6. Evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat pada ayat (1) meliputi :
   a. evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
   b. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
   c. evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

7. Kegiatan Pengawasan Lainnya berupa :
   a. konsultasi dan Asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK);
   b. supervisi dan Pendampingan terhadap pelaksanaan program/kegiatan satuan kerja dan unit kerja di lingkungan kabupaten Aceh Tengah; dan
   c. sosialisasi mengenai pengawasan baik intern unit kerja Inspektorat, maupun kepada satuan kerja dan atau unit kerja dilingkungan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 3

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
   a. Administrasi umum pemerintahan; dan
   b. Urusan pemerintahan.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
   a. Kebijakan Daerah;
   b. Kelembagaan;
   c. Aparatur Daerah;
   d. Keuangan Daerah; dan
   e. Barang Daerah.

3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
   a. Urusan wajib;
   b. Urusan pilihan;
   c. Dana Dekonsentrasi; dan
   d. Tugas pembantuan

Pasal 4

1. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung meliputi:
   a. administrasi pemerintahan kampung; dan
   b. urusan pemerintahan kampung.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
   a. kebijakan kampung;
   b. kelembagaan kampung;
   c. keuangan kampung; dan
   d. kekayaan kampung.

3.Pengawasan .....

3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
   a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung;
   b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada kampung;
   c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
   d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada kampung.

Pasal 5

1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Rencana Pengawasan

Pasal 6

1. Rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
2. Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah.

Bagian Kedua
Rencana Pengawasan

Pasal 7

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. ruang lingkup;
b. sasaran pemeriksaan;
c. objek yang diperiksa;
d. jadual pelaksanaan pemeriksaan;
e. jumlah tenaga;
f. anggaran pemeriksaan; dan
g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 8

1. Pejabat Pengawas Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung berpedoman pada PKPT.
2. Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi norma pengawasan dan kode etik.

Pasal 9

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung oleh Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 10 .....

Pasal 10

1. Kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara berkala dan komprehensif.
2. Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan.
3. Daftar Materi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Keempat
Hasil Pengawasan

Pasal 11

1. Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
2. Bentuk dan sistimatika laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

1. Monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.
2. Mekanisme dan sistimatika laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pejabat Pengawas Pemerintah melaporkan hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi kepada Bupati Aceh Tengah.

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 14

1. Hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/ Lembaga/ BUMD/ Kampung sesuai dengan rekomendasi.
2. Wakil Bupati Aceh Tengah bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/ Lembaga/ Pemerintahan Kampung/ BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 16

1. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

2.Hasil .....

2. Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah.

Pasal 17

Mekanisme dan sistimatika laporan pemantauan/pemutakhiran hasil pengawasan tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 18

1. Kode temuan, penyebab, rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam lampiran IV;
2. Wewenang dan tanggung jawab Pengendali Teknis, Ketua Tim, Inspektur Pembantu Wilayah, pemeriksa/auditor dan lain-lain yang terkait dalam penyusunan LHP;
3. Penulisan berita acara hasil pemeriksaan dan ikhtisar hasil pemeriksaan mengikuti format dalam lampiran V;
4. Format kertas kerja pemeriksaan dan daftar pemeriksaan fisik mengikuti format lampiran VI;
5. Format kendali mutu/routing slip laporan hasil pemeriksaan mengikuti lampiran VII.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 28 Maret 2016
BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada Tanggal Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I, SE.MM
Pembina Utama Muda,
NIP. 19620728 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 422

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 16 Tahun 2016
Tanggal 24 Maret 2016

BENTUK DAN MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

A. Bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

1. Dalam bentuk BAB dipergunakan untuk pemeriksaan reguler (Komprehensif).
2. Dalam bentuk Surat dipergunakan untuk pemeriksaan khusus.

B. Mekanisme Penyusunan LHP

Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk BAB yang disusun memuat dan menyajikan :

BAB I. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

- Uraian singkat masing-masing Aspek yang diperiksa
- Judul temuan

B. REKOMENDASI

- Rekomendasi yang menguraikan saran perbaikan kepada pihak instansi atas temuan yang diidentifikasikan dalam pemeriksaan.

BAB II. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. DATA UMUM mencakup :

1. Dasar Pemeriksaan
2. Tujuan Pemeriksaan
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan
4. Batasan Pemeriksaan
5. Pendekatan Pemeriksaan
6. Strategi Pelaporan
7. Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang Lalu
   Disebut point-point temuan LHP yang lalu secara ringkas yang belum ditindak lanjuti.

B. HASIL PEMERIKSAAN mencakup :

Menyajikan hasil pemeriksaaan dilapangan dan temuan-temuan yang dilakukan mencakup aspek tugas pokok dan fungsi, aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia/ aparatur, aspek keuangan dan aspek barang/ aset daerah. Dalam hasil pemeriksaan ini memuat/menyajikan :

1. Judul temuan
2. Kondisi, disajikan secara rinci dan jelas

3.Kriteria

3. Kriteria disajikan secara lengkap (nomor aturan, tentang, pasal, ayat, dan bunyi ayat).
4. Sebab (suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya penyimpangan dari ketentuan yang seharusnya dilaksanakan).
5. Akibat (hal-hal yang terjadi dan akan terjadi yang mungkin diakibatkan oleh kondisi tersebut).
6. Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab memuat tentang penyelasan secara rinci mengapa kondisi tersebut terjadi, mengakui temuan pemeriksaan atau dapat penyanggah temuan tersebut.
7. Penilaian terhadap tanggapan pejabat yang bertanggungjawab, memuat setuju/ tidaknya atau sependapat/ tidaknya auditor terhadap tanggapan tersebut disertai dengan alasan-alasan konkrit.
8. Rekomendasi merupakan perintah untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi guna menghilangkan sebab/akibat (kuasalitas) dari temuan :
   - Dalam pemeriksaan reguler (komfrehensif), rekomendasi ditujukan kepada kepala satuan kerja secara berjenjang/ struktural.
   - Dalam pemeriksaan khusus (kasus) rekomendasinya ditujukan kepada Bupati/ Kepala Daerah yang pelaksanaan/ penyelesaianya oleh Dinas/ lembaga daerah secara berjenjang struktural.

C. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Menguraikan kondisi temuan, sebab dan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan kedepannya.

BAB III PENUTUP

....., Tanggal .....

Mengetahui,
INSPEKTUR

(N A M A)
(Pangkat dan NIP)

Ketua TIM

(N A M A)
(NIP)

Pengendali Teknis

(N A M A)
(NIP)

C. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah surat penugasan berakhir, ketua tim dan anggota mengekspose hasil pemeriksaan dihadapan inspektur dan sekretaris, yang dihadiri pengedali teknis, inspektur wilayah dan auditor/ pemeriksa.

D.Konsep .....

D. Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima inspektur selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kerja pasca ekspose setelah mendapat koreksi dari ketua tim dan pengendali teknis.

E. Pengendali teknis mereviu LHP yang telah disusun oleh tim dengan membandingkan antara kondisi temuan dengan acuan kriteria yang digunakan, akibat yang timbul, menemukan penyebab utama terjadinya kondisi serta kesesuaian redaksional.

F. LHP disusun oleh konseptor (Ketua tim/ anggota) kemudian direviu oleh inspektur pembantu wilayah masing-masing dengan mempedomani lampiran Peraturan Bupati ini, dengan wewenang reviu sebagai berikut :

1. Ketua Tim mereviu KKP dan NHP sesuai dengan bukti-bukti dan kenyataan lapangan (fisik) serta bukti-bukti pendukung lainnya dan setelah ekspose mempersiapkan LHP berdasarkan NHP simpulan ekspose, disertai dengan kode temuan, kode penyebab dan kode rekomendasi.
2. Sekretaris melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap kesesuaian LHP dengan catatan-catatan kesimpulan ekspose dan pedoman lain yang ditetapkan, dan diteruskan kepada inspektur.

D. Auditor/ pemeriksa dan ketua tim bertanggungjawab terhadap temuan yang disajikan dalam LHP, karenanya setiap temuan harus dilengkapi dengan bukti yang cukup (KKP lengkap) dan dibahas bersama ketua tim.

E. Penyelesaian LHP sangat berkaitan dengan realisasi PKPT, dengan demikian setiap tim dalam penugasannya dikaitkan dengan penyelesaian LHP.

F. Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 16 Tahun 2016
Tanggal 28 Maret 2016

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

A. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan pelaporan adalah untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada pejabat/pihak yang berwenang, sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. BENTUK LAPORAN.

1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat meliputi :
   a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
   b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.
3. Laporan bentuk bab.
   Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistimatika sebagai berikut :
   a. Bab I : Pendahuluan.
      1) Simpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi;
      2) Saran.
   b. Bab II : Uraian Hasil Monitoring dan Evaluasi;
      1) Data Umum
      2) Dasar;
      3) Tujuan;
      4) Ruang Lingkup;
      5) Batasan;
      6) Hasil Monitoring dan Evaluasi;
      7) Kalimat penutup.
   c. Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur yang terdapat pada Bab I dan Bab II, sebagai berikut :
      1) Bab I;
         a) Simpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi;
            Menggambarkan simpulan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.
         b) Saran;
            Menguraikan saran-saran perbaikan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.
      2) Bab II;
         a) Data umum
            (1) Dasar :
               (a) Surat penugasan dari pejabat yang berwenang;
               (b) Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman;

(2) Tujuan .....

(2) Tujuan;
Mengamati, mengawasi dan memberikan penilaian untuk membandingkan antara kebijakan daerah, program serta kegiatan dengan kondisi, kekhasan, potensi unggulan daerah dan peraturan perundang-undangan.

b) Ruang Lingkup;
Sesuai dengan kebijakan daerah, program dan kegiatan yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi.

c) Batasan;
Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

3) Hasil Monitoring dan Evaluasi

4) Kalimat Penutup.

Mengetahui,
Inspektur .....

(.....)

....., ...
Tim Monitoring dan Evaluasi,
1. .....

2. .....

3. .....

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 16 Tahun 2016
Tanggal 24 Maret 2016

MEKANISME DAN SISTEMATIKA LAPORAN PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. MEKANISME

1. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN.
   a. Persiapan
      Inspektorat Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah mempersiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan berupa data temuan, penyebab, rekomendasi hasil pengawasan dalam bentuk daftar inventarisasi;
   b. Pelaksanaan.
      Inspektorat Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah, memantau tindak lanjut atas hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan membentuk Tim Pemantau.
   c. Pelaporan
      1) Tim Pemantau melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kepada Inspektur Kabupaten Aceh Tengah.
      2) Inspektur Kabupaten Aceh Tengah melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Bupati Aceh Tengah dengan tembusan Gubernur Aceh.

2. PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN.
   a. Persiapan
      Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah mempersiapkan bahan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan berupa laporan hasil pemantauan.
   b. Pelaksanaan.
      1) Pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan dilaksanakan di kabupaten/kota,provinsi dan nasional;
      2) Pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan kabupaten/kota dikoordinir oleh Wakil Bupati Aceh Tengah;
      3) Pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan provinsi dikoordinir oleh Wakil Gubernur Aceh;
      4) Pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan nasional dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri;
      5) Rapat pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan nasional ditetapkan secara regional;
   c. Pelaporan
      Hasil rapat pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan kabupaten/ kota dilaporkan Bupati Aceh Tengah kepada Gubernur Aceh dengan tembusan Menteri Dalam Negeri;

B. SISTEMATIKA LAPORAN.

1. Laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat berisi :
   a. Gambaran secara umum pelaksanaan pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
   b. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil.

3.Laporan .....

3. Laporan bentuk bab.
   Sistimatika laporan hasil pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut :
   Bab I : Pendahuluan.
   1. Simpulan Hasil Pemantauan/Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.;
   2. Saran;
   Bab II : Uraian Hasil Pemantauan/Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
   1. Hasil Pengawasan Tahun Anggaran berjalan
   2. Hasil Pengawasan Tahun-tahun sebelumnya.
   Bab III : Penutup

....., ...
Inspektur .....

.....

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 16 Tahun 2016
Tanggal 24 Maret 2016

KODE ATRIBUT TEMUAN, PENYEBAB DAN REKOMENDASI PEMERIKSAAN

1. KODE TEMUAN

Kel	Sub Kel	Jenis	Deskripsi	Alternatif Rekomendasi
			KODE TEMUAN	
1			***Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan***	
	01		Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	
		01	Belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif	1, 5, 9, 11, 12
		02	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan Pekerjaan	1, 3, 11, 12
		03	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1, 3, 5, 9, 11,12
		04	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1, 3, 5, 9, 11, 12
		05	Pemahalan harga *(Mark up)*	1, 5, 9, 11, 12
		06	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1, 2, 5, 9, 11, 12
		07	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1, 5, 9, 11, 12
		08	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan Kontrak	1, 3, 5, 11, 12
		09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1, 5, 9, 11, 12
		10	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1, 5, 9, 11, 12
		11	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1, 5, 9, 11, 12
		12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah	1, 5, 9, 11, 12
		13	Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	1, 2, 3, 5, 9, 11, 12
		14	Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan	1, 2, 3, 5, 9, 11, 12
		15	Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan	1, 5, 7, 9, 11, 12
		16	Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan	1, 5, 9, 11, 12
		17	Penentuan HPP (harga pokok pembelian) terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang Seharusnya	1, 5, 9, 11, 12
		18	Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat Dicairkan	1, 5, 9, 11, 12
		19	Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif	1, 5, 9, 11, 12
	02		Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	
		01	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau Seluruhnya	5, 9, 12
		02	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa Pemeliharaan	3, 6, 9, 12
		03	Aset dikuasai pihak lain	2, 5, 6, 9, 12
		04	Pembelian aset yang berstatus sengketa	5, 6, 9, 12
		05	Aset tidak diketahui keberadaannya	2, 5, 6, 9, 12
		06	Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	5, 6, 9, 12
		07	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	5, 6, 9, 12
		08	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak Tertagih	5, 9, 12
		09	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	5, 7, 9, 11, 12

		10	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	1, 3, 5, 9, 11, 12
	03		Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	
		01	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1, 5, 9, 11, 12
		02	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	5, 6, 9, 12
		03	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah	1, 5, 6, 9, 12
		04	Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1, 5, 6, 9, 11, 12
		05	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1, 5, 6, 9, 12
		06	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	1, 5, 6, 9, 12
		07	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	1, 5, 6, 9, 12
	04		Administrasi	
		01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	5, 6, 9, 12
		02	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan Anggaran	5, 9, 12
		03	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	5, 6, 9, 13
		04	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	5, 6, 9, 12
		05	Pelaksanaan lelang secara performa	5, 9, 12
		06	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan	4, 5, 6, 9, 13
		07	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	5, 9, 12
		08	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	6, 9
		09	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	5, 6, 9, 12
		10	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	5, 9
		11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	5, 9
		12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	1, 5, 6, 9, 12
		13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang Sah	5, 6, 9, 12
		14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	5, 6, 9, 12
		15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	5, 9
		16	Pelampauan pagu anggaran	5, 6, 9, 12
	05		Indikasi tindak pidana	
		01	Indikasi tindak pidana korupsi	5, 11, 12
		02	Indikasi tindak pidana perbankan	5, 11, 12
		03	Indikasi tindak pidana perpajakan	5, 11, 12
		04	Indikasi tindak pidana kepabeanan	5, 11, 12
		05	Indikasi tindak pidana kehutanan	5, 11, 12
		06	Indikasi tindak pidana pasar modal	5, 11, 12
		07	Indikasi tindak pidana khusus lainnya	5, 11, 12
2			**Temuan kelemahan sistem pengendalian intern**	
	01		Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	
		01	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	5, 6, 7
		02	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5, 6, 13
		03	Entitas terlambat menyampaikan laporan	5, 6
		04	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	7, 13
		05	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	8, 13

	02		Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	
		01	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5, 9, 13
		02	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	5, 9, 13
		03	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	5, 9, 13
		04	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	7, 9
		05	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan	5, 9, 11
		06	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya /belanja	5, 9, 11
		07	Kelemahan pengelolaan fisik aset	5, 7, 9, 12
	03		Kelemahan struktur pengendalian intern	
		01	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	9, 13
		02	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5, 13
		03	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	9, 10
		04	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	5, 10
		05	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	9, 10
3			**Temuan 3E**	
	01		Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	
		01	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	5, 9
		02	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	5, 9, 13
		03	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	5, 9, 12
	02		Ketidakefisienan	
		01	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya	5, 9, 13
		02	Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya	5, 9, 13
	03		Ketidakefektifan	
		01	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai Peruntukan	5, 9
		02	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	5, 9, 12
		03	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	5, 9, 11
		04	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	5, 9, 11
		05	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5, 9, 11
		06	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5, 8, 9, 11, 13
		07	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	5, 8, 9, 11, 13
		08	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	5, 9, 11

2. KODE PENYEBAB

KODE	PENYEBAB
01	**KELEMAHAN DALAM LINGKUNGAN PENGENDALIAN**
0101	Kelemahan Organisasi
0102	Kelemahan Dalam Pembinaan Personil
0103	Penyebab Ekstern Hambatan Kelancaran Tugas Pokok Instansi
0104	Penyebab Ketidakiancaran Pelayanan Aparatur Pemerintahan/BUMN/BUMD kepada Masyarakat
02	**KELEMAHAN DALAM PENILAIAN RISIKO**
0201	Kelemahan Dalam Identifikasi Risiko
0202	Kelemahan Dalam Analisis Risiko
03	**KELEMAHAN DALAM KEGIATAN PENGENDALIAN**
0301	Kelemahan Dalam Kebijakan
0302	Kelemahan Dalam Perencanaan
0303	Kelemahan Dalam Prosedur
0304	Kelemahan Dalam Pencatatan
0305	Kelemahan Dalam Pengawasan intern
04	**KELEMAHAN DALAM S1STEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI**
0401	Kelemahan Dalam Pelaporan
0402	Kelemahan Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi
05	**KELEMAHAN DALAM PEMANTAUAN**
0501	Kelemahan Dalam Pemantauan Pengendalian Intern

3. KODE REKOMENDASI

KODE	REKOMENDASI
01	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyararakat
02	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat
03	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan
04	Penghapusan barang milik negara/daerah
05	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian
06	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi
07	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
08	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian
09	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern
13	Pelaksanaan sosialisasi
14	Lain-lain

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 16 Tahun 2016
Tanggal 24 Maret 2016

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN :

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., kami :

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : Ketua Tim

2. Nama : .....
   Nip : .....
   Jabatan : Anggota Tim

3. Dan Seterusnya.

Selaku Tim Pemeriksa Reguler pada ..... Tahun ....., telah melakukan pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan dengan pihak Auditan yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : .....

N I P : .....

Jabatan : .....

Ikhtisar Temuan Hasil Pemeriksaan merupakan lampiran yang tak terpisah dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini.

Pihak Auditan sepakat atas Temuan Pemeriksaan dan sepakat untuk menindaklanjuti selambat- lambatnya tanggal .....

Demikian Berita Acara Hasil Pmeriksaan Ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

JABATAN AUDITAN

(NAMA)
(NIP)

Tim Pemeriksa :

1. Nama : .....
   Nip. : ..... (Tanda Tangan)
2. Nama : .....
   Nip. : ..... (Tanda Tangan)
3. Dan seterusnya.

Perihal .....

Perihal : Temuan Hasil Pemeriksaan pada ..... Tahun Anggaran .....

Yth. .....
Di_
Tempat

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Tengah Nomor : ....., Tanggal ..... Dengan ini Kami sampaikan Temuan Hasil Pemeriksaan pada ..... Tahun Anggaran ....., sebagai berikut :

1. Temuan : .....

   Kondisi : .....

   Kriteria : .....

   Sebab : .....

   Akibat : .....

   Rekomendasi : .....

   Tanggapan Pejabat yang Bertanggung Jawab :
   .....
   .....
   .....

....., ...
JABATAN AUDITAN

(NAMA)
NIP

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 16 Tahun 2016
Tanggal 24 Maret 2016

FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN :

KOP INSPEKTORAT

Nama Auditan : .....
Sasaran Pemeriksaan : .....
Priode Pemeriksaan : .....

No. Hal : .....
No. KKP : .....
Ref PKP No : .....
Disusun Oleh : .....
Tgl dan Paraf : .....
Direviu Oleh : .....
Tanggal : .....

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP)
(.....judul KKP.....)

A. Pendahuluan

Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah terhadap pengelolaan ..... yang efektif, efisien dan ekonomis (3E).

B. Tujuan Pemeriksaan

1. .....
2. .....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FORMAT .....

FORMAT DAFTAR PEMERIKSAAN/ OPNAME FISIK KONSTRUKSI :

K O P INSPEKTORAT

Nomor : .....
Nama Instansi : .....
Nama Kegiatan : .....
Nilai Kontrak : .....
Pelaksana : .....
Konsultan Pengawas: .....
PPTK : .....
Tahun Anggaran : .....
Tanggal Cek Fisik : .....

No	Nama Pekerjaan/ Sketsa/ Gambar	Panjang (M)	Lebar (M)	Tinggi (M)	Luas (M^2)	Volume (M^3)	KETERANGAN

Diketahui Oleh
Kepala/PPTK/Konsultan

(.....)
NIP.....

Tim Pemeriksa :
1. Nama : (Tanda Tangan)
2. Nama : (Tanda Tangan)
3. Dan seterusnya

FORMAT DAFTAR PEMERIKSAAN FISIK BARANG :

DAFTAR PEMERIKSAAN FISIK

Nama Instansi : .....
Sumber Dana : .....
Tahun Anggaran : .....
Tanggal Cek Fisik : .....

No	Tanggal SPJ	Nama Barang	SPJ				Real			Selisih	Keterangan
			Harga satuan	Vol.	Satuan	Jumlah	Vol.	Harga Wajar	Jumlah		

Diketahui Oleh
Kepala/PPTK/Konsultan

(.....)
NIP.....

Tim Pemeriksa :
1. Nama : (Tanda Tangan)
2. Nama : (Tanda Tangan)
3. Dan seterusnya

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 16 Tahun 2016
Tanggal 28 Maret 2016

FORMAT KENDALI MUTU/ ROUTING SLIP :

(KOP INSPEKTORAT)

ROUTING SLIP

A. Objek Pemeriksaan : .....
B. Sasaran Pemeriksaan : .....
C. Bidang : .....
D. Periode yang diperiksa : .....
E. SPT No. / Tanggal : .....
F. Tanggal Pemeriksaan : .....
G. Tim Pemeriksa : Ketua : .....
Anggota : 1. .....
2. .....
3. Dst.....

URAIAN
Konseptor : .....
(Ditentukan oleh Ketua Tim)

H. Proses LHP

NO	URAIAN	TANGGAL	DISPOSISI/ SARAN	PARAF
1.	Ketua Tim dan Anggota Menyusun KKP			
2.	Expose KKP diikuti oleh ketua tim/ anggota tim serta pengendali teknis dan mutu			
3.	Tim Menyusun Konsep LHP			
4.	Tim Mengadakan Konsultasi dengan : a. Pengendali Teknis b. Inspektur Pembantu Wilayah			
5.	Tim Menyerahkan Konsep LHP kepada Pengendali Mutu (Inspektur) untuk Disetujui			
6.	Konsep LHP diteruskan kepada Kasubbag. Perencanaan untuk Proses Administrasi dan sebagainya. Nomor : ..... Tanggal :			
7.	LHP yang telah selesai, diserahkan kembali kepada Pengendali Teknis, Inspektur Pembantu Wilayah dan Sekretaris Inspektorat untuk di Paraf			
8.	Diteruskan kepada Inspektur untuk ditandatangani			
9.	Dikembalikan kepada Kasubbag. Administrasi dan Umum untuk proses dan penyelesaian Administrasi seperlunya.			

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN